



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560

Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR:HK.02.02/II/259/2017

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAK PENERBANGAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Ketaatan Terhadap Prosedur Standar Operasional Persiapan Penerbangan yang menyampaikan tentang keharusan adanya pengecekan kesehatan terhadap awak penerbangan *pilot in command (PIC)*, *co-pilot (first officer)*, awak kabin (*flight attendant*), dan *flight engineer* sebelum terbang sesuai dengan *Civil Aviation Safety Regulations (CASR)* 121.535 (a) dan (b) dan CASR 135.537 sebagai salah satu persiapan penerbangan, dengan ini kami instruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bagi KKP yang sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan awak penerbangan tersebut diatas agar memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan sesuai pedoman dan petunjuk teknis/Standar Operational Prosedur terkait.
2. Bagi KKP yang belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Langkah Pertama:
 - (1) Memastikan kesiapan tenaga dan sarana serta prasarana jajaran KKP yang Saudara pimpin dalam melakukan pelayanan kesehatan penerbangan, terkait:
 - a) SDM/ Tenaga: Pemeriksaan kesehatan awak penerbangan, sebelum terbang, dilakukan oleh tim yang terdiri atas dokter (selaku penanggung-jawab), perawat dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan. Tim tersebut dapat dibantu oleh tenaga non kesehatan lain jika diperlukan.

- b) Sarana dan Prasarana: Dalam pemeriksaan kesehatan awak penerbangan, digunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar serta pedoman yang berlaku.
- (2) Melakukan advokasi dan sosialisasi Kepmenkes Nomor 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan terkait pelayanan kesehatan penerbangan kepada Otoritas Bandar Udara dan Operator penerbangan di wilayah kerja Saudara.
- (3) Langkah pertama diselesaikan paling lambat akhir Februari 2017. Apabila langkah pertama telah diselesaikan dapat dilanjutkan dengan langkah yang kedua.

b. Langkah Kedua:

- (1) Melakukan pemeriksaan kesehatan awak penerbangan atas permintaan operator penerbangan yang disertai dengan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan Standar Operational Prosedur terlampir. (Lampiran 1)
- (2) Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, dicatat sesuai format pengisian terlampir (Lampiran 2)
- (3) Membebaskan biaya pemeriksaan kesehatan terhadap awak penerbangan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku dan terdiri atas:
 - (4) biaya pendaftaran dan
 - (5) biaya pemeriksaan dan pengobatan,
 - (6) dengan catatan bahwa tidak dilakukan penerbitan sertifikat.
- (7) Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada operator penerbangan dan Otoritas Bandar Udara.
- (8) Rekapitulasi hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit cq. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan setiap awal bulan.

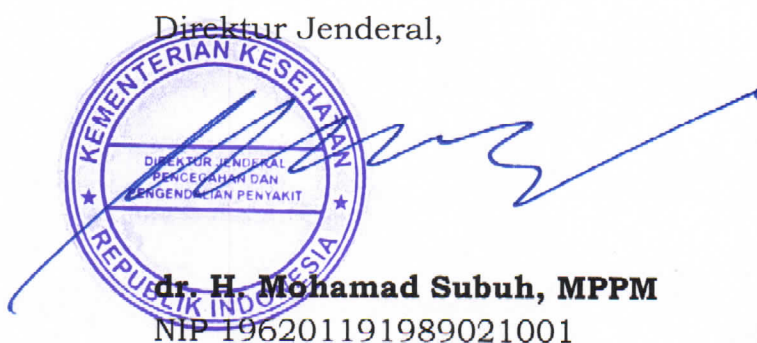
Demikianlah agar instruksi dalam Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2017

Direktur Jenderal,



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN KESEHATAN
PADA AWAK PENERBANGAN SEBELUM TERBANG
OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)**

Definisi operasional

- Pemeriksa kesehatan adalah dokter/paramedis yang bertugas di KKP dan/atau yang telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan penerbangan, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kedokteran penerbangan serta ditunjuk oleh Kepala KKP.
- Pemeriksaan kesehatan sebelum terbang adalah serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang terhadap awak penerbangan berdasarkan standar kesehatan.
- Awak penerbangan meliputi *pilot in command (PIC)*, *co-pilot (first officer)*, awak kabin (*flight attendant*), dan *flight engineer*.

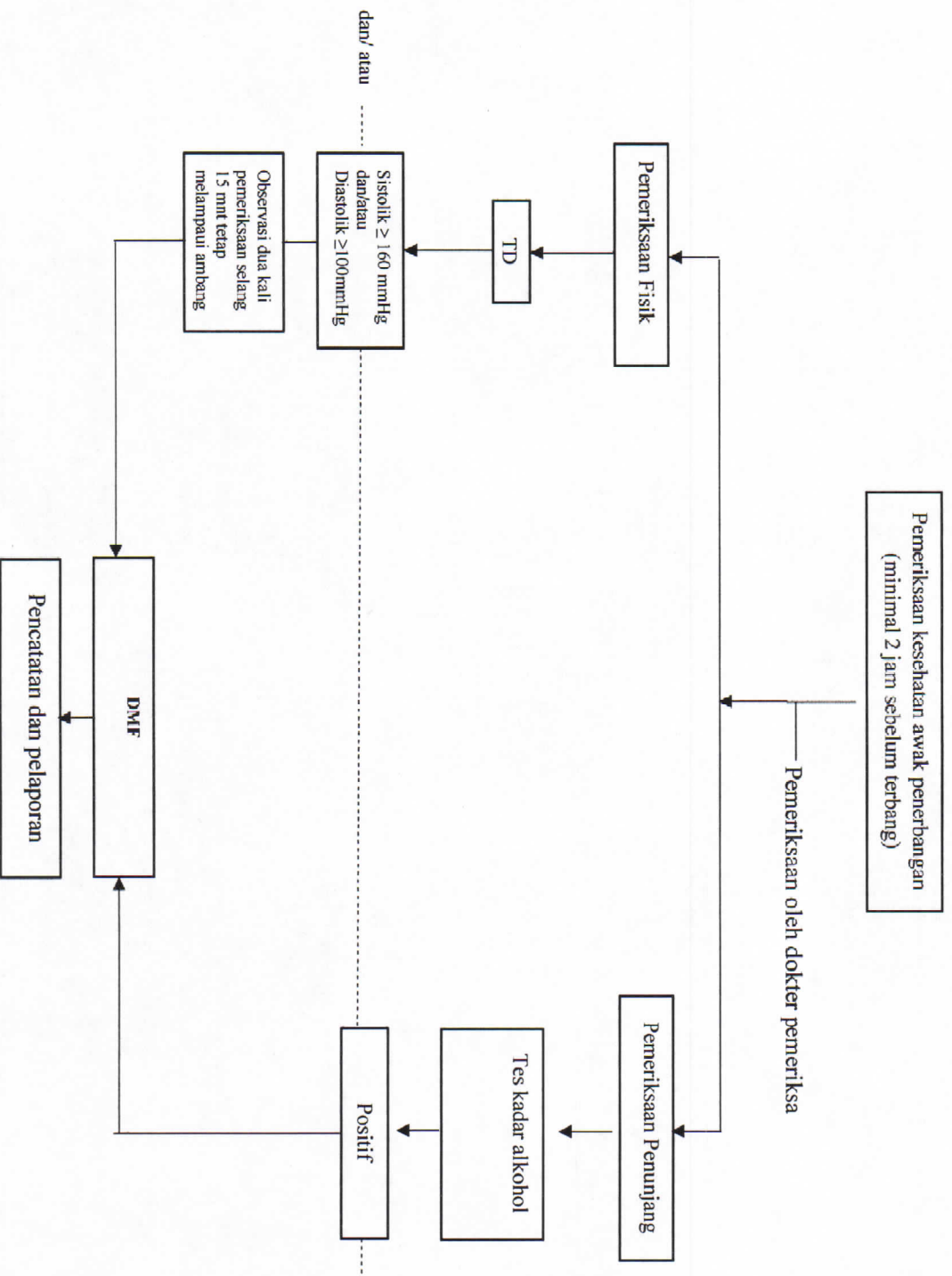
Prosedur Pemeriksaan

1. Pemeriksaan kesehatan sebelum terbang (*preflight check*) pada awak penerbangan dilakukan oleh pemeriksa kesehatan minimal dua jam sebelum jadwal keberangkatan.
2. Pemeriksaan kesehatan sebelum terbang (*preflight check*) pada awak penerbangan dilakukan saat pertama kali sebelum tugas terbang pada hari itu.
3. Proses pemeriksaan kesehatan sebelum terbang meliputi:
 - a. Pemeriksaan fisik: tekanan darah
 - b. Pemeriksaan penunjang: pengukuran kadar alkohol
4. Hasil pemeriksaan kesehatan dapat disimpulkan dengan **Normal (N)** atau **Decrease Medical Fitness (DMF)**.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan **Normal (N)** apabila hasil pemeriksaan tekanan darah dan kadar alkohol dalam batas normal maka dinyatakan **Normal (N)**.
6. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan **Decrease Medical Fitness (DMF)** apabila:
 - TD sistolik ≥ 160 mmHg dan/atau TD diastolik ≥ 100 mmHg (observasi dua kali pengulangan selang lima belas menit tetap melampaui ambang batas), dan/atau
 - Kadar alkohol positif (+) bila diatas 0.04% dengan *Breath Test*
7. Hasil pemeriksaan kesehatan dicatat sesuai format pencatatan. (**Lampiran 2**)
8. Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada operator penerbangan dan Otoritas bandara serta didokumentasi sebagai arsip.

9. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit cq Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan setiap awal bulan, dengan format sebagai berikut:

No.	KKP/Wilker	Bandar Udara	Rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan	Jumlah N	Jumlah DMF
1.	<u>Contoh:</u> KKP Soetta	Bandar Udara Internasional Soetta	30	29	1
2.	<u>Contoh:</u> KKP Soetta Wilker Halim	Bandar Udara Internasional Halim	10	10	0

ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAK PENERBANGAN SEBELUM KEBERANGKATAN



Lampiran 2

FORMAT PENCATATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAK PENERBANGAN

KKP :
 Wilker :
 Bandar Udara :

No.	Nama	Tanggal lahir	Umur	Jenis kelamin	Alamat	Operator penerbangan	ID	Nomor Penerbangan	Destinasi	Tanggal pemeriksaan	Catatan hasil pemeriksaan			Keterangan
											Sistolik	TD	Diastolik	

.....,2017
 Pemeriksa

(.....)
 NIP.....

Cara pengisian formulir

No	Daftar Isian	Tata Cara Pengisian
1. KKP		Diisi Kantor Kesehatan Pelabuhan Contoh: SOEKARNO HATTA
2. Wilker		Diisi Wilker Kantor Kesehatan Pelabuhan Contoh: HALIM
3. Bandar Udara		Diisi Bandar Udara Contoh: INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA

4.	Nama	Diisi nama yang melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kartu tanda pengenal Contoh: AGUS BUDI
5.	Tanggal Lahir	Diisi tanggal lahir Contoh: 1/12/1980
6.	Umur	Diisi umur Contoh: 36
7.	Jenis Kelamin	Diisi jenis kelamin Contoh: Laki-laki
8.	Alamat	Diisi alamat sesuai dengan identitas resmi Contoh: JAKARTA
9.	Operator penerbangan	Diisi nama operator Contoh: LION AIR
10.	ID	Diisi identitas awak sesuai kode maskapai Contoh: ID12345
11.	Nomor penerbangan	Diisi nomor penerbangan Contoh: JT234
12.	Destinasi	Diisi dari dan tujuan penerbangan Contoh: CGK-LOP
13.	Tanggal Pemeriksaan	Diisi tanggal pemeriksaan Contoh: 1/12/2016
14.	Catatan Hasil Pemeriksaan	Diisi dengan: • Tekanan darah: diisi angka sistolik dan diastolik • Kadar alkohol: diisi (+) atau (-)
15.	Tempat dan tanggal pemeriksaan	Diisi tempat dan tanggal pemeriksaan Contoh: Jakarta, 1 Desember 2016
16.	Nama dan NIP Petugas	Diisi Nama dan NIP Petugas KKP
17.	Keterangan	Diisi dengan N (Normal) atau DMF (Decrease Medical Fitness)